



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 1081/1 Tahun 1995

TENTANG

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL.....

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MEMBACA** : Surat permohonan dari Sdr TRO BANGGI / SRI ATUN.....
tertanggal :27.....Juni.....19 95....., Desa Tunggun..
lagir..... Kecamatan Mantup....., tentang mendirikan bangunan
Rumah tinggal Non permanent.....
- MENIMBANG** : Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam
perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan ijin
bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala
Daerah Tingkat II Lamongan.
- MENGINGAT** : 1. Undang - Undang No.5 tahun 1974 ;
2. Peraturan Daerah No. 8 tahun 1993 ;
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah No. 73 tahun 1986.
- MEMPERHATIKAN** : 1.
2.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN,**
PERTAMA : Memberikan ijin kepada Sdr TRO BANGGI / SRI ATUN... Desa
Tunggunlagir....., Kec. M.a.n.t.u.p..... tentang mendirikan
bangunan Rumah tinggal Non permanent.....
- KEDUA** : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku ter-
hadap pendirian bangunan dimaksud.
- KETIGA** : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam DIKTUM kedua
Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal :

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

R. MOHAMAD FARIED, SH